



P U T U S A N

Nomor 878 / PID.SUS / 2021 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Yaya Bin Hamzah
2. Tempat lahir : Awang-awang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Awang-awang Desa Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa Yaya Bin Hamzah ditangkap pada tanggal 24 Juli dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
7. Perpanjangan oleh Plt .Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 878/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 November 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pin dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Nomor Reg. Perkara : PDM-14/PINRA/Eku.2/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YAYA Bin HAMZAH bersama-sama dengan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin MUH. RAIS (dalam berkas terpisah) dan RASUL (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Lapangan Lasinrang Park Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yaitu terhadap saksi SYAHRUL HAIDIR Bin ONDING (korban) dan saksi MUHAMMAD FAHRUN (Korban), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat Terdakwa sedang berjalan sendiri di dekat Aula Lapangan Lasinrang Park Kab. Pinrang, kemudian Terdakwa menginjak genangan air dan hampir terpeleset lalu Terdakwa berkata "Ih, basah", disaat yang bersamaan saksi SYAHRUL HAIDIR, saksi MUHAMMAD FAHRUN, saksi IWAN dan saksi ARMAN MAULANA yang juga berada tidak jauh dari tempat dimana Terdakwa hampir terpeleset, yang mana saksi ARMAN MAULANA saat itu berkata kepada Terdakwa "basah juga tempat ku", mendengar hal tersebut maka Terdakwa merasa kesal dan langsung berbalik sambil berkata "apa kau bilang", saat itu ARMAN MAULANA menjawab "tidak ada, basah juga tempat ku", selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke lapangan basket untuk memanggil teman-temannya dan kembali lagi bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu saksi ZULKIFLI dan RASUL, tidak lama kemudian saksi ZULKIFLI langsung memukul saksi MUHAMMAD FAHRUN dari arah depan dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian hidung saksi MUHAMMAD FAHRUN, melihat hal tersebut maka saksi IWAN, saksi ARMAN MAULANA dan saksi SYAHRUL HAIDIR hendak meleraikan namun Terdakwa mengeluarkan sebilah sabit dan mengayunkannya ke arah

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 878/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SYAHRUL HAIDIR sebanyak 1 (satu) kali namun saksi SYAHRUL HAIDIR menangkisnya sehingga sabit tersebut mengenai tangan sebelah kiri saksi SYAHRUL HAIDIR hingga mengalami luka robek, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sabitnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saksi IWAN yang saat itu membelakangi Terdakwa hingga saksi IWAN mengalami luka robek pada bagian tengah punggungnya;

- Bahwa disaat yang bersamaan RASUL juga menyerang saksi ARMAN MAULANA dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu saksi ARMAN MAULANA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi ARMAN MAULANA mengalami luka robek pada punggung jari manis tangan sebelah kanannya, setelah menyerang saksi ARMAN MAULANA maka RASUL menyerang saksi MUHAMMAD FAHRUN dengan menggunakan pisau dari arah belakang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian punggung dan pinggang saksi MUHAMMAD FAHRUN, tidak berapa lama kemudian datang masyarakat untuk menolong dan meleraikan sehingga Terdakwa dan saksi ZULKIFLI serta RASUL lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi SYAHRUL HAIDIR mengalami luka sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Pusekesmas Leppang Nomor : 445.153/TU/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wiwiek Adrinai S selaku Dokter pemeriksa pada Pusekesmas Leppang, yang pada pemeriksaan terhadap SYAHRUL HAIDIR ditemukan:

- Luka robek pada telapak tangan kiri

Kesimpulan :

Luka robek pada telapak tangan kiri akibat terkena benda tajam dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam satu sentimeter, hecing dalam dua dan hecing luar lima.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLI serta RASUL, mengakibatkan saksi MUHAMMAD FAHRUN mengalami luka sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah Kab. Pinrang Nomor : 497/KEP/RSUA-PDA/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sudaeri Abbas selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah Kab. Pinrang, yang pada pemeriksaan terhadap MUHAMMAD FAHRUN ditemukan:

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 878/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada punggung setelah terkena benda tajam dengan ukuran kurang lebih tiga puluh lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter;
- Luka robek pada punggung dengan ukuran delapan sentimeter dikali nol koma satu sentimeter;
- Luka tusuk pada punggung dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter dikali nol koma dua sentimeter kedalaman satu sentimeter, perdarahan aktif;
- Luka lebam pada hidung dengan ukuran dua sentimeter dikali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas diduga akibat terkena benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa YAYA Bin HAMZAH bersama-sama dengan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin MUH. RAIS (dalam berkas terpisah) dan RASUL (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Lapangan Lasinrang Park Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yaitu terhadap saksi SYAHRUL HAIDIR Bin ONDING (korban) dan saksi MUHAMMAD FAHRUN (Korban), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat Terdakwa sedang berjalan sendiri di dekat Aula Lapangan Lasinrang Park Kab. Pinrang, kemudian Terdakwa menginjak genangan air dan hampir terpeleset lalu Terdakwa berkata "Ih, basah", disaat yang bersamaan saksi SYAHRUL HAIDIR, saksi MUHAMMAD FAHRUN, saksi IWAN dan saksi ARMAN MAULANA yang juga berada tidak jauh dari tempat dimana Terdakwa hampir terpeleset, yang mana saksi ARMAN MAULANA saat itu berkata kepada Terdakwa "basah juga tempat ku", mendengar hal tersebut maka Terdakwa merasa kesal dan langsung berbalik sambil berkata "apa kau bilang", saat itu

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 878/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN MULANA menjawab “tidak ada, basah juga tempat ku”, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke lapangan basket untuk memanggil teman-temannya dan kembali lagi bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu saksi ZULKIFLI dan RASUL, tidak lama kemudian saksi ZULKIFLI langsung memukul saksi MUHAMMAD FAHRUN dari arah depan dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian hidung saksi MUHAMMAD FAHRUN, melihat hal tersebut maka saksi IWAN, saksi ARMAN MAULANA dan saksi SYAHRUL HAIDIR hendak meleraikan namun Terdakwa mengeluarkan sebilah sabit dan mengayunkannya ke arah saksi SYAHRUL HAIDIR sebanyak 1 (satu) kali namun saksi SYAHRUL HAIDIR menangkisnya sehingga sabit tersebut mengenai tangan sebelah kiri saksi SYAHRUL HAIDIR hingga mengalami luka robek, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sabitnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saksi IWAN yang saat itu membelakangi Terdakwa hingga saksi IWAN mengalami luka robek pada bagian tengah punggungnya;

- Bahwa disaat yang bersamaan RASUL juga menyerang saksi ARMAN MAULANA dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu saksi ARMAN MAULANA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi ARMAN MAULANA mengalami luka robek pada punggung jari manis tangan sebelah kanannya, setelah menyerang saksi ARMAN MAULANA maka RASUL menyerang saksi MUHAMMAD FAHRUN dengan menggunakan pisau dari arah belakang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian punggung dan pinggang saksi MUHAMMAD FAHRUN, tidak berapa lama kemudian datang masyarakat untuk menolong dan meleraikan sehingga Terdakwa dan saksi ZULKIFLI serta RASUL lari meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SYAHRUL HAIDIR mengalami luka sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Pusekesmas Leppang Nomor : 445.153/TU/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wiwiek Adrinai S selaku Dokter pemeriksa pada Pusekesmas Leppang, yang pada pemeriksaan terhadap SYAHRUL HAIDIR ditemukan:
 - Luka robek pada telapak tangan kiri
- Kesimpulan :

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 878/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada telapak tangan kiri akibat terkena benda tajam dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam satu sentimeter, hecting dalam dua dan hecting luar lima.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ZULKIFLI serta RASUL, mengakibatkan saksi MUHAMMAD FAHRUN mengalami luka sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah Kab. Pinrang Nomor : 497/KEP/RSUA-PDA/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sudaeri Abbas selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah Kab. Pinrang, yang pada pemeriksaan terhadap MUHAMMAD FAHRUN ditemukan:

- Luka robek pada punggung setelah terkena benda tajam dengan ukuran kurang lebih tiga puluh lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter;
- Luka robek pada punggung dengan ukuran delapan sentimeter dikali nol koma satu sentimeter;
- Luka tusuk pada punggung dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter dikali nol koma dua sentimeter kedalaman satu sentimeter, perdarahan aktif;
- Luka lebam pada hidung dengan ukuran dua sentimeter dikali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas diduga akibat terkena benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHP.

DAN

Kedua

Bahwa ia terdakwa YAYA Bin HAMZAH bersama-sama dengan RASUL (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Lapangan Lasinrang Park Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak,* yaitu terhadap IWAN Bin MANSYUR (saat

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 878/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian masih berumur kurang lebih 16 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 7315-LT-11092015-0011 tanggal 11 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pinrang Drs. H. A. PABISEANGI, M.Si, selanjutnya disebut Anak korban) dan ARMAN MAULANA Bin AMIRULLAH (saat kejadian masih berumur kurang lebih 16 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 7315-LT-01122014-0010 tanggal 03 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pinrang H. HAMKA MAHMUD, SH., M.Si, selanjutnya disebut Anak korban), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat Terdakwa sedang berjalan sendiri di dekat Aula Lapangan Lasinrang Park Kab. Pinrang, kemudian Terdakwa menginjak genangan air dan hampir terpeleset lalu Terdakwa berkata "Ih, basah", disaat yang bersamaan saksi SYAHRUL HAIDIR, saksi MUHAMMAD FAHRUN, Anak korban IWAN dan Anak korban ARMAN MAULANA yang juga berada tidak jauh dari tempat dimana Terdakwa hampir terpeleset, yang mana Anak korban ARMAN MAULANA saat itu berkata kepada Terdakwa "basah juga tempat ku", mendengar hal tersebut maka Terdakwa merasa kesal dan langsung berbalik sambil berkata "apa kau bilang", saat itu Anak korban ARMAN MAULANA menjawab "tidak ada, basah juga tempat ku", selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke lapangan basket untuk memanggil teman-temannya dan kembali lagi bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu saksi ZULKIFLI dan RASUL, tidak lama kemudian saksi ZULKIFLI langsung memukul saksi MUHAMMAD FAHRUN dari arah depan dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian hidung saksi MUHAMMAD FAHRUN, melihat hal tersebut maka Anak korban IWAN dan Anak korban ARMAN MAULANA serta saksi SYAHRUL HAIDIR hendak melerai namun Terdakwa mengeluarkan sebilah sabit dan mengayunkannya ke arah saksi SYAHRUL HAIDIR sebanyak 1 (satu) kali namun saksi SYAHRUL HAIDIR menangkisnya sehingga sabit tersebut mengenai tangan sebelah kiri saksi SYAHRUL HAIDIR hingga mengalami luka robek, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sabitnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung Anak korban IWAN yang saat itu membelakangi Terdakwa hingga Anak korban IWAN mengalami luka robek pada bagian tengah punggungnya;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 878/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat yang bersamaan RASUL juga menyerang Anak korban ARMAN MAULANA dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu Anak korban ARMAN MAULANA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga Anak korban ARMAN MAULANA mengalami luka robek pada punggung jari manis tangan sebelah kanannya, setelah menyerang Anak korban ARMAN MAULANA maka RASUL menyerang saksi MUHAMMAD FAHRUN dengan menggunakan pisau dari arah belakang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian punggung dan pinggang saksi MUHAMMAD FAHRUN, tidak berapa lama kemudian datang masyarakat untuk menolong dan melerai sehingga Terdakwa dan saksi ZULKIFLI serta RASUL lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan RASUL, mengakibatkan Anak korban ARMAN MAULANA mengalami luka sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah Kab. Pinrang Nomor : 497.1/KEP/RSUA-PDA/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sudaeri Abbas selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah Kab. Pinrang, yang pada pemeriksaan terhadap ARMAN MAULANA ditemukan:
 - Luka robek pada punggung jari manis tangan kanan dengan ukuran dua sentimeter dikali satu sentimeter;
 - Luka robek pada punggung jari manis tangan kanan dengan ukuran nol koma lima dikali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas diduga akibat terkena benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Anak korban IWAN Bin MANSYUR mengalami luka sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Pusekesmas Leppang Nomor : 445.152/TU/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wiwiek Adrinai S selaku Dokter pemeriksa pada Pusekesmas Leppang, yang pada pemeriksaan terhadap IWAN Bin MANSYUR ditemukan:
 - Luka robek pada punggung tengah.

Kesimpulan :

Luka robek pada punggung tengah akibat terkena benda tajam dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dalam satu sentimeter, hecting dalam tiga dan hecting luar tiga.

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 878/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg-perkara : PDM 14/PINRA/Eku.2/09/2021 tanggal 17 November 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAYA Bin HAMZAH meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, DAN bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAYA Bin HAMZAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua) juta rupiah subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit yang berwarna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 November 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pin yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **YAYA Bin HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang - terangan**

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 878/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” dan “kekerasan terhadap anak” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan kumulatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAYA Bin HAMZAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit berwarna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 29 November 2021 sesuai akta Permintaan Banding Nomor 75/Banding-XI/akta Pid.Sus/2021/PN Pin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pin ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 7 Desember 2021 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 75/Banding-XII/Akta Pid.Sus/2021/PN Pin, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1(satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pin, kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2021, dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2021;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 878/PID.SUS/2021/PT MKS



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding yang diajukan dan dikemukakan Penuntut Umum dalam memori banding yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, selain pidana badan juga membebaskan kepada Terdakwa pidana denda, karena secara nyata putusan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ kekerasan terhadap anak “

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama isi memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya tersebut khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan hanya menjatuhkan pidana badan atau pidana penjara, dan tidak menjatuhkan pidana denda karena dalam pasal 80 ayat (1) disebutkan kata “ dan / atau “ yang berarti pidana yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim bersifat alternatif, boleh memilih salah satu apakah hanya pidana penjara atau pidana denda saja ataukah kedua-duanya dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dan hal tersebut adalah kewenangan atau domein Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilainya sebelum mengambil atau menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, sehingga alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 23 November 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pin maupun bukti-bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini setelah dihubungkan satu sama lainnya maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan serta menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 878/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan maupun visum et Repertum Nomor 149.1/KEP/RSUA-PDA/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan Nomor 445.152/TU/2021 tanggal 06 Agustus 2021 semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan yang dapat membatalkan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 23 November 2021 Nomor 222/Pis.Sus/2021/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan , maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan , sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan / atau mengulangi tindak pidana , maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan , sesuai pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 878/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 23 November 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pin yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan , yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh kami Daniel Palittin, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Setiyanto, S.H dan Bhaskara Praba Bharata,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 24 Desember 2021 Nomor 878/PID.SUS/2021/PT MKS. Yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Andi Munarty, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

T.T.D.

T.T.D.

Bambang Setiyanto,S.H.

Daniel Palittin, S.H.,M.H

T.T.D.

Bhaskara Praba Bharata,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No. 878/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D.

Andi Munarty, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya
PLH.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Tipikor

H.SYahrir DAHLAN, S.H.
NIP.19651120 198903 1 004

Halaman 14 dari 13 hal. Putusan No. 878/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)